

Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis Terkait dengan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap

Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar^{1*}, Yuhelson¹, Cicilia Julyani Tondy¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya
Corresponding Author's e-mail : 2021010261066@pascajayabaya.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 6 June 2024

Page: 446-454

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1382>

Article History:

Received: May, 21 2024

Revised: June, 23 2024

Accepted: June, 28 2024

Abstract : Bankruptcy is the general settlement of all debtor's assets, whose management and disclosure is carried out by the curator. The curator shall carry out the distribution according to the portion of each creditor under the provisions of the laws and regulations of the separatist creditor holding the security. There has been a case of an inequality between the distribution carried out by the curator causing injustice to the separatist creditor. The formula of the problem is about the position of the separatist creditor in relation to the Division of Boedel Pailit based on the List of Fixed Divisions and the legal protection for the Separatist creditors in the division of the boedel pailit. The theories used are the Theory of Legal Protection and the theory of Insolvency. The theories used are Law Protection Theory and Insolvency Theory

This study concludes that law enforcement against TNI The methods used in this research with the type of normative jurisprudence research, i.e. library law research or secondary data with sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the research approach used, such as legislative approach, conceptual approach, analysis approach, and case approach, then the technique of collection of legal materials is carried out by identifying and inventory of positive legal rules, literature books, journals, and other sources of legal material.

In order to obtain legal protection for the separatist creditor whose rights have been infringed, it is possible to take legal action by using the procedural remittance mechanism so that his rights to payment of his debt can be restored.

Keywords : Final Distribution List, Renvooi Procedure, Separatist Creditor.

Abstrak : Pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Kurator melaksanakan pembagian sesuai dengan porsi tiap-tiap kreditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus pada kreditor separatis yang memiliki jaminan. Terdapat suatu kasus terjadi ketimpangan antara pembagian yang dilakukan oleh kurator sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor separatis. Rumusan masalah mengenai kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap dan perlindungan hukum kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit. Teori yang digunakan adalah

Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepailitan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kedudukan kreditor separatis terkait Daftar Pembagian Tetap yang dibuat oleh kurator adalah didahulukan pembayarannya dari kreditor-kreditor yang lainnya. Demi mencapai perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang hak-haknya telah dirugikan, dapat menempuh langkah hukum dengan menggunakan mekanisme renvoi prosedur agar hak-haknya terhadap pembayaran piutangnya dapat dipulihkan.

Kata Kunci : Daftar Pembagian Tetap, Kreditur Separatis, Renvoi Prosedur.

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar utang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004,).

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa "*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone* (Tabb, 2016) Penggunaan istilah kepailitan bermula pada saat debitor tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya atau ketika proyeksi arus kas perusahaan menunjukkan bahwa dalam waktu dekat kewajiban-kewajiban pembayaran tidak akan dapat dipenuhi (J Fred Weston, 1994). Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *failliet*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *failure* (Asikin, 1990).

Dengan berkembangnya perekonomian saat ini, maka timbul pula Undang-Undang yang makin beragam demi mengakomodir kepentingan hukum para pencari keadilan dari berbagai kalangan, terutama kalangan pengusaha dan atau pekerja. Jika kita mengkaji secara lebih dalam, terdapat Hukum yang menjadi metode penyelesaian sengketa hutang piutang, yaitu Hukum Kepailitan. Pada zaman dahulu, hukum kepailitan tidak dikenakan kepada kaum non-pedagang karena pinjam meminjam uang antar perorangan non-pedagang biasanya diikuti dengan

pemberian jaminan berupa barang atau *notarial deed* sehingga pinjaman debitor dijamin dengan harta bendanya (Levinthal, 2019)

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*" (Hoff, 2000) Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja (Sjahdeini, 2010).

Kemudian, pada prinsipnya kreditor separatis tidak terpengaruh jika debitor dipailitkan atau tidak dipailitkan, dikarenakan kreditor separatis telah mengikat harta debitor tertentu sebagai obyek jaminan jika kreditor mencederai janji (wanprestasi). Dengan jaminan khusus, kreditor separatis mencoba menyelamatkan piutangnya, meskipun harta dari hasil penjualan objek jaminan belum tentu cukup untuk membayar utang debitor (Nindyo Pramono, 2017). Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan obyek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan utang itu tidak menutupi seluruh utangnya maka kreditor separatis dapat memintakan agar terhadap kekurangan tersebut dia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan jaminan utang melebihi utang-utangnya maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitor.

Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan Debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai (Slamet, 2016). Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan pembagian atas daftar pembagian tetap bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, banyak faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pembagian yang dilakukan kurator untuk dibagikan kepada kreditor, diantaranya adalah besarnya rasa ego dari kreditor separatis (sebagai kreditor yang dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor berada diluar kepailitan dan/atau diluar sitaan umum) (J Satrio, 1998). untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pembayaran atas piutangnya kepada debitor pailit. Hal tersebut terjadi seperti permasalahan dalam perkara keberatan atas Daftar Pembagian Tetap antara **PT. INDO SURYA INTI FINANCE** melawan **KURATOR PT. IMPERIAL TIMOR PROPERTY (DALAM PAILIT)** dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *jo* Perkara No. 256K/Pdt.Sus-Pailit/2019 di Mahkamah Agung *jo* Perkara No. 38PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 di Mahkamah Agung dimana perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam putusan tersebut pada intinya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan putusan bahwa Kurator PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit) untuk mengubah atau merevisi Daftar Piutang yang dimiliki PT. INDOSURYA INTI FINANCE, bahkan upaya hukum yang diajukan oleh Kurator PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit) dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pun ditolak oleh Majelis Hakim. Terhadap permasalahan tersebut diatas merupakan praktik nyata kesulitan yang dialami oleh kurator dalam menjalankan tugasnya Padahal, Kurator beserta Hakim Pengawas sudah merancang sedemikian rupa agar pembayaran utang dari debitor pailit bisa dilakukan kepada masing-masing kreditor. Karena dalam keadaan pailit, tentunya tidak dapat mengakomodir keseluruhan nilai utang debitor pailit karena hasil pemberesannya pun tentunya sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan

hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap dan Analisis tentang perlindungan hukum bagi kreditor separatis terkait pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap

Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap.

Kedudukan kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit diatur dengan tegas dalam undang-undang kepailitan di Indonesia. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimiliki tanpa terikat dengan proses kepailitan.

Kedudukan kreditor separatis diutamakan dalam pembagian boedel pailit. Hal ini berarti bahwa pembayaran kepada kreditor separatis dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada kreditor lainnya. Penegasan ini juga tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan, hak eksekutorial dari kreditor separatis tetap diakui dan dapat dilaksanakan seperti biasanya tanpa dipengaruhi oleh proses kepailitan.

Setelah hak kreditor separatis dipenuhi, kurator bertugas untuk melakukan pembagian sisa boedel pailit kepada kreditor konkuren secara proporsional. Proses ini harus dilakukan berdasarkan Daftar Pembagian Tetap yang disusun oleh kurator. Daftar ini memuat rincian lengkap mengenai urutan dan jumlah pembagian kepada setiap kreditor, baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren.

Dalam hal terjadi keberatan atas nilai pembagian, kreditor dapat menempuh langkah hukum dengan menggunakan mekanisme *renvoi* prosedur. *Renvoi* prosedur adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tetap yang disusun oleh kurator. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kreditor separatis, sebagai pemegang hak jaminan kepada debitor, memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya. Kurator harus mengutamakan pemenuhan hak-hak kreditor separatis sebelum melakukan pembagian kepada kreditor lainnya. Penegakan hak ini didasarkan pada prinsip bahwa hak kebendaan yang dimiliki kreditor separatis memberikan prioritas dalam pembayaran utang dari hasil pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, kedudukan kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap merupakan bentuk perlindungan hukum yang kuat dan jelas. Perlindungan ini diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis diutamakan dan dilindungi secara proporsional dan adil.

Dalam praktiknya, penyusunan Daftar Pembagian Tetap oleh kurator harus mempertimbangkan hak-hak kreditor separatis dengan cermat. Hal ini mencakup verifikasi nilai aset yang dijamin dan pengakuan piutang kreditor separatis. Proses ini seringkali melibatkan penilaian independen untuk memastikan bahwa nilai aset yang dijamin mencerminkan nilai pasar yang wajar. Penilaian ini penting agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pembagian aset kepada kreditor lainnya.

Mekanisme *renvoi* prosedur juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Dalam hal terdapat keberatan dari kreditor terhadap Daftar Pembagian Tetap, pengadilan niaga berwenang untuk menilai dan memutus sengketa tersebut. Proses ini memastikan bahwa setiap keberatan ditangani secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kreditor separatis memiliki jalur hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya jika merasa dirugikan dalam pembagian boedel pailit.

Selain itu, perlindungan terhadap kreditor separatis juga tercermin dalam kewajiban kurator untuk memberikan laporan berkala mengenai proses pemberesan harta pailit. Laporan ini mencakup informasi mengenai aset yang telah dijual, hasil penjualan, dan distribusi hasil penjualan kepada kreditor. Kurator wajib menyampaikan laporan ini kepada pengadilan niaga dan kreditor, termasuk kreditor separatis, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberesan harta pailit.

Dalam konteks internasional, perlindungan kreditor separatis juga diakui dalam berbagai yurisdiksi lain. Prinsip dasar yang sama diterapkan, yaitu kreditor dengan hak jaminan memiliki prioritas dalam pembayaran utang dari hasil penjualan aset yang dijamin. Misalnya, dalam hukum kebangkrutan Amerika Serikat, kreditor dengan secured claim memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari aset yang dijamin sebelum pembayaran dilakukan kepada kreditor unsecured.

Melihat pentingnya perlindungan hukum bagi kreditor separatis, penguatan regulasi dan implementasi yang konsisten sangat diperlukan. Pengawasan ketat terhadap kurator dan penegakan hukum yang tegas dapat memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis terlindungi dengan baik. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem kepailitan yang adil dan efektif.

Secara keseluruhan, kedudukan kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum kepailitan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis tidak hanya mengakui hak mereka untuk mendapatkan pembayaran yang diutamakan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang transparan dan adil dalam proses pemberesan harta pailit. Dengan demikian, kreditor separatis dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penguatan sistem hukum untuk perlindungan kreditor separatis juga memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Pengadilan, kurator, dan kreditor perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan kesadaran akan hak serta kewajiban masing-masing. Kurator, dalam hal ini, memiliki peran sentral karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan membagikan harta pailit secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan dan sertifikasi bagi kurator bisa menjadi langkah yang efektif untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap kinerja kurator dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses kepailitan berjalan transparan dan akuntabel.

Pentingnya transparansi juga tidak dapat diabaikan. Kreditor, termasuk kreditor separatis, harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait proses kepailitan. Hal ini termasuk laporan keuangan, daftar aset yang dijual, serta rincian pembagian hasil penjualan aset. Transparansi ini tidak hanya memastikan kepercayaan kreditor terhadap sistem kepailitan, tetapi juga mencegah potensi konflik dan sengketa yang mungkin timbul.

Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara peraturan nasional dan praktik internasional terkait kepailitan. Banyak negara maju memiliki standar dan praktik terbaik dalam penanganan kasus kepailitan yang dapat dijadikan referensi. Misalnya, Prinsip UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) tentang Hukum Kepailitan Transnasional memberikan panduan yang komprehensif dalam menangani masalah kepailitan lintas batas negara. Mengadopsi beberapa prinsip ini dapat memperkuat kerangka hukum kepailitan di Indonesia.

Peran pengadilan niaga juga sangat vital dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan. Pengadilan harus memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi dengan ketat, termasuk mekanisme *renvoi* prosedur yang memberikan kreditor hak untuk mengajukan keberatan. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, serta mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak.

Implementasi teknologi dalam proses kepailitan juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penggunaan sistem elektronik untuk manajemen dokumen, pelaporan, dan komunikasi antara kurator, kreditor, dan pengadilan dapat mempercepat proses dan mengurangi

risiko kesalahan administratif. Sistem ini juga dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi kreditor untuk memonitor perkembangan proses kepailitan.

Terakhir, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha dan kreditor, mengenai hak dan kewajiban dalam proses kepailitan adalah hal yang tidak kalah penting. Pemahaman yang baik akan hukum kepailitan dapat membantu para pelaku usaha mengambil langkah preventif dan lebih siap dalam menghadapi situasi kepailitan.

Secara keseluruhan, perlindungan kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap memerlukan kerangka hukum yang kuat, pelaksanaan yang konsisten, serta sinergi antara semua pihak terkait. Dengan demikian, hak-hak kreditor separatis dapat terjamin, dan proses kepailitan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan efektif.

perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Ketentuan hukum yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan, serta penegakan hukum yang tegas adalah elemen-elemen yang mendukung perlindungan hak kreditor separatis secara preventif dan kuratif. Melalui pendekatan ini, kreditor separatis dapat merasa aman bahwa hak-haknya akan dihormati dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diusung oleh Rahardjo.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap.

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam konteks pembagian boedel pailit di Indonesia diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kreditor separatis, yang memiliki hak jaminan kebendaan, memiliki kedudukan khusus yang diakui oleh hukum untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan.

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimiliki tanpa terikat dengan proses kepailitan. Ini berarti bahwa hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan tetap berlaku meskipun debitor dinyatakan pailit, memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam menagih piutang mereka.

Kedudukan kreditor separatis dalam hal pembagian boedel pailit diutamakan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan, hak eksekutorial dari kreditor separatis tetap diakui dan dapat dilaksanakan seperti biasanya tanpa dipengaruhi oleh proses kepailitan. Setelah hak kreditor separatis dipenuhi, kurator bertugas untuk melakukan pembagian sisa boedel pailit kepada kreditor konkuren secara proporsional. Proses ini harus dilakukan berdasarkan Daftar Pembagian Tetap yang disusun oleh kurator, yang memuat rincian lengkap mengenai urutan dan jumlah pembagian kepada setiap kreditor.

Mekanisme *renvoi* prosedur berfungsi sebagai perlindungan kuratif bagi kreditor separatis. Dalam hal terdapat keberatan dari kreditor terhadap Daftar Pembagian Tetap yang disusun oleh kurator, pengadilan niaga berwenang untuk menilai dan memutus sengketa tersebut. Proses ini memastikan bahwa setiap keberatan ditangani secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kreditor separatis memiliki jalur hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya jika merasa dirugikan dalam pembagian boedel pailit.

Perlindungan terhadap kreditor separatis juga tercermin dalam kewajiban kurator untuk memberikan laporan berkala mengenai proses pemberesan harta pailit. Laporan ini mencakup informasi mengenai aset yang telah dijual, hasil penjualan, dan distribusi hasil penjualan kepada kreditor. Kurator wajib menyampaikan laporan ini kepada pengadilan niaga dan kreditor, termasuk kreditor separatis, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberesan harta pailit.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap merupakan bentuk perlindungan hukum yang kuat dan jelas. Perlindungan ini diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis diutamakan dan dilindungi secara proporsional dan adil.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor separatis juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling berperan untuk memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Kurator, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberesan harta pailit, harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis dihormati.

Penegakan hukum yang efektif adalah kunci dalam menjaga kepercayaan kreditor separatis terhadap sistem kepailitan. Pengadilan niaga memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap proses kepailitan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi sengketa, pengadilan harus mampu memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang ada. Mekanisme *renvoi* prosedur yang memungkinkan kreditor mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tetap juga memberikan perlindungan tambahan, memastikan bahwa kreditor memiliki jalur hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya.

Transparansi dalam proses kepailitan juga sangat penting. Kurator wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala yang mencakup informasi lengkap mengenai aset yang telah dijual, hasil penjualan, dan bagaimana hasil tersebut didistribusikan kepada kreditor. Laporan ini harus disampaikan kepada pengadilan niaga dan kreditor, termasuk kreditor separatis. Transparansi ini tidak hanya membantu mencegah potensi konflik dan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang diperlukan untuk memahami dan memantau proses pemberesan harta pailit.

Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi kurator merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja kurator oleh otoritas terkait juga dapat membantu memastikan bahwa proses kepailitan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya harmonisasi antara peraturan nasional dan praktik internasional juga tidak dapat diabaikan. Banyak negara maju memiliki standar dan praktik terbaik dalam penanganan kasus kepailitan yang dapat dijadikan referensi. Misalnya, Prinsip UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) tentang Hukum Kepailitan Transnasional memberikan panduan yang komprehensif dalam menangani masalah kepailitan lintas batas negara. Mengadopsi beberapa prinsip ini dapat memperkuat kerangka hukum kepailitan di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditor separatis.

Implementasi teknologi dalam proses kepailitan juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penggunaan sistem elektronik untuk manajemen dokumen, pelaporan, dan komunikasi antara kurator, kreditor, dan pengadilan dapat mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Sistem ini juga dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi kreditor untuk memonitor perkembangan proses kepailitan, memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi terbaru dan akurat.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha dan kreditor, mengenai hak dan kewajiban dalam proses kepailitan juga merupakan hal yang penting. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum kepailitan, para pelaku usaha dapat mengambil langkah preventif yang tepat dan lebih siap dalam menghadapi situasi kepailitan. Edukasi ini juga dapat membantu kreditor memahami hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya dalam proses kepailitan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan yang harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efektif. Melalui pendekatan ini, kreditor separatis dapat merasa yakin bahwa hak-haknya akan dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kepastian dan kepercayaan dalam proses kepailitan.

Penting untuk diakui bahwa sistem perlindungan hukum bagi kreditor separatis tidak hanya melibatkan regulasi dan mekanisme yang ada, tetapi juga implementasi yang konsisten dan

adil. Regulasi yang ada harus ditegakkan dengan ketat, dan setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Ini berarti bahwa pengadilan niaga dan otoritas terkait harus memiliki sumber daya yang memadai serta kompetensi yang diperlukan untuk mengawasi dan menegakkan hukum kepailitan.

Pengembangan lebih lanjut dari sistem hukum kepailitan juga harus mempertimbangkan dinamika ekonomi dan bisnis yang terus berkembang. Fleksibilitas dalam peraturan dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi akan memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif. Misalnya, peningkatan dalam kompleksitas transaksi keuangan dan aset digital memerlukan adaptasi dalam regulasi kepailitan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor tetap terlindungi.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Pemerintah, lembaga peradilan, asosiasi bisnis, dan kreditor dapat bekerja sama untuk mengembangkan praktik terbaik, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses kepailitan dijalankan dengan efisien dan adil. Inisiatif bersama ini dapat mencakup penyusunan pedoman operasional, pelatihan bersama, dan penyelenggaraan forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam praktik kepailitan.

Edukasi publik juga tidak kalah pentingnya. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum, khususnya pelaku bisnis dan kreditor, tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses kepailitan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan sengketa. Program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan dalam menghadapi situasi kepailitan.

Selain itu, pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kepailitan dapat memberikan dampak signifikan. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan akses kreditor terhadap informasi yang relevan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi. Misalnya, platform digital untuk pelaporan dan monitoring dapat membantu kreditor separatis dan kreditor lainnya memantau perkembangan kasus kepailitan secara real-time, memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi terbaru dan akurat.

Dari perspektif internasional, adopsi dan harmonisasi dengan standar internasional seperti Prinsip UNCITRAL tentang Hukum Kepailitan Transnasional dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan konsisten dalam menangani kasus kepailitan lintas batas. Standar internasional ini tidak hanya membantu dalam mengelola kompleksitas kasus kepailitan internasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi kreditor separatis terkait pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup regulasi yang kuat, implementasi yang konsisten, kolaborasi antar pemangku kepentingan, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi. Dengan pendekatan ini, sistem hukum kepailitan dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi kreditor separatis, memastikan kepastian hukum, dan mendorong iklim bisnis yang sehat dan transparan.

Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor Separatis: Dalam konteks hukum kepailitan, kreditor separatis memiliki perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan keamanan tertentu atas aset debitor, seperti hipotek atau gadai. Dalam situasi pailit, kreditor separatis memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan aset yang dijamin sebelum kreditor lainnya.

Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap: Proses pembagian boedel pailit didasarkan pada daftar pembagian tetap yang telah ditetapkan dalam undang-undang kepailitan. Daftar ini menentukan prioritas pembayaran antara kreditor-kreditor yang berbeda. Kreditor separatis biasanya mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada kreditor lainnya dalam pembagian boedel pailit.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis: Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terutama terwujud dalam hak prioritas atas aset yang dijamin. Hal ini memastikan bahwa kreditor separatis akan dibayar sebelum kreditor lainnya ketika aset tersebut dijual untuk

membayar utang pailit. Dengan demikian, hukum kepailitan memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditor separatis untuk mendapatkan hak mereka atas aset yang dijamin.

Pentingnya Daftar Pembagian Tetap: Daftar pembagian tetap menjadi pedoman utama dalam proses pembagian boedel pailit. Dengan adanya daftar ini, proses pembagian menjadi lebih terstruktur dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kehadiran daftar pembagian tetap juga membantu menghindari konflik antara kreditor dan memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebagai akhir penelitian bahwa dalam konteks hukum kepailitan, perlindungan hukum bagi kreditor separatis sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka atas aset yang dijamin dilindungi dengan baik. Proses pembagian boedel pailit berdasarkan daftar pembagian tetap menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pembayaran antara kreditor-kreditor yang berbeda.

KESIMPULAN

Bahwa Kedudukan kreditor separatis dalam Pembagian Boedel Pailit adalah didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya. Sifat piutang yang dimiliki kreditor separatis memberikan kedudukan lebih tinggi secara hukum. Setelah kreditor separatis diselesaikan, pembayaran kepada kreditor lainnya dilakukan secara proporsional dan adil.

Dan bahwa Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kreditor separatis dan kreditor lainnya dapat menempuh langkah hukum melalui mekanisme renvoi prosedur. Daftar Pembagian Tetap yang dibuat oleh kurator penting dalam pembagian kepada kreditor separatis, yang hak-haknya harus diutamakan oleh kurator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Charles J. Tabb, "A Brief History of Bankruptcy Law", *America Bankruptcy & Insolvency Law Review*, Vol. 3, hlm. 51, 1995.
- Fuady dan Sri Rejeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica*, Vol. 13 No. 2, 2016.
- J Fred Weston, Eugene F. Brigham, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 1994
- J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000,.
- Louis Edward Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law", *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 66-No.5/6.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991,
- Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta, Andi, 2017,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010,
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1990